



P E N E T A P A N

Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN.Sby., dalam permohonan Para Pemohon yang bernama :

- I. Nama : **Matyanto;**
NIK : 3527050107860112;
Tempat / Tanggal Lahir : Sampang, 01 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Alamat : Tenggumung Wetan 4/9 ,RT/RW : 004/008
Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**
- II. Nama : **Subaidah;**
NIK : 3527045810870007;
Tempat / Tanggal Lahir : Sampang, 18 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Tenggumung Wetan 4/9, RT/RW : 004/008
Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1901/Pdt.P/2023/PN Sby., tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah pula mendengar dalam persidangan tanggal 26 September 2023 bahwa Para Pemohon mencabut permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN Sby., dapat dikabulkan;

Hal. 1 dari 2 Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon dicabut;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN Sby., harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN Sby., tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **26 September 2023**, oleh kami : **Khadwanto, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh : **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Siswanto, S.H.

Khadwanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Biaya PNBP Pendaftaran.....Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara)...Rp. | 60.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan.....Rp. | 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi.....Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai.....Rp. | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2023/PN Sby.